

 KEMENTERIAN PERTANIAN RI	Nomor SOP	096/OT.210/H.8.4/8/2023
	Tanggal Pembuatan	29 Agustus 2023
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	29 Agustus 2023
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN	Disahkan oleh	Kepala Balai  Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP., M.Sc NIP. 197701072002122002
	Nama SOP	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/ Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 /Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki keahlian komputer tingkat sedang 2 Ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 3 Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4 Memiliki keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta berkomunikasi dengan baik
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2 SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3 SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 4 SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer dan Internet 2 Printer 3 Alat Tulis Kantor 4 Ruang Layanan Publik 5 Dokumen DIP dan DIK
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Terabaikan satu tahapan yang dalam proses ini mengakibatkan pelayanan informasi publik terganggu	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				STANDAR BAKU			KETERANGAN
		Pemohon (Perorangan/ Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok)	PPID Utama/PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan sengketa atas permohonan informasi publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Pusat apabila jawaban permohonan keberatan atas informasi publik yang diinginkan					Kelengkapan administrasi permohonan sengketa informasi publik ditetapkan Komisi Informasi Pusat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pada hari dan jam kerja	Brkas permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat	
2	Komisi Informasi Pusat akan memberitahukan secara tertulis kepada PPID atasan Utama tentang adanya sengketa informasi publik					Surat Resmi Komisi Informasi Pusat tentang adanya sengketa Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	Surat resmi Komisi Infoemasi Pusat tentang adanya sengketa informasi publik	
3	Atasan PPID memerintahkan PPID Utama untuk membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi dan menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama					Surat Resmi Komisi Informasi Pusat tentang tentang adanya pengajuan sengketa Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
4	PPID Utama membentuk Tim Fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggitakan PPID Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan		 			Surat Resmi Komisi Informasi Pusat tentang tentang adanya pengajuan sengketa Informasi Publik	Diajukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya arahan tertulis dari atasan PPID	SK PPID Utama tentang pembentukan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Publik	
5	Upaya penyelesaian fasilitasi sengketa informasi publik oleh tim fasilitasi informasi publik di Komisi Informasi Pusat					1. FC KTP semua anggota Tim Fasilitasi sengketa Informasi Pusat 2. Surat Kuasa Tim Fasilitasi sengketa Informasi Publik dari atasan PPID 3. Bahan/dokumen yang berhubungan dengan sengketa Informasi Publik	Waktu ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat	Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik	
6	Tim fasilitasi sengketa informasi publik bersama PPID Utama melaporkan proses penanganan sengketa infomasi publik kepada Atasan PPID					Resume upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik	Dilakukan setiap tahapan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat	Dokumen resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik	